



**PUTUSAN**

**Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Kka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **SITI FATIMAH Alias FATMA BINTI ISMAIL**;-----
2. Tempat lahir : Lalombaa;-----
3. Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 24 April 1988;-----
4. Jenis kelamin : Perempuan;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Desa Tambea Kecamatan Pomala, Kab.Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Tidak Ada;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/21/IX/2019/Reserse Narkoba tanggal 17 September 2019;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019;-----
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;-----
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Tahap I, sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;-----
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Tahap II, sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;-----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;-----
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;-----

*Halaman 1 dari halaman 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;-----

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : ANDI KHAERUL MUTHMAINNA, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Kka., tertanggal 03 Februari 2020;-----

## Pengadilan Negeri Tersebut;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Kka., tanggal 24 Januari 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Kka., tanggal 24 Januari 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **SITI FATIMAH Binti ISMAIL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan percobaan atau pemukatan jahat untuk memiliki, menyimpan ,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman "dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SITI FATIMAH Binti ISMAIL** selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sebanyak **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidair **6 (enam) bulan**;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah kemasan Natur - E yang berisi 10 (sepuluh) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening Narkotika jenis Sabu.
  - 1 ( Satu) unit handphone Samsung type J5 warna hitam.
  - 1 (Satu) celana pendek warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara lain an.Terdakwa ANDI NURJANAH Alias ABI.

Halaman 2 dari Halaman 23  
Putusan Nomor  
19/Pid.Sus/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa **SITI FATIMAH Binti ISMAIL**, membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum melakukan tindak Pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama dan Kedua Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Membebaskan terdakwa dari segala Dakwaan ;
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam Kemampuan, kedudukan dan harkat dan Martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara .

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;-----

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

**DAKWAAN :**

**P E R T A M A :**

Bahwa terdakwa **SITI FATIMAH Binti ISMAIL** bersama-sama dengan ANDI NURJANNAH Alias ABI Binti SYAMSUDDIN (*penuntutan terpisah*) pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2019, bertempat di rumah Andi Nurjannah alias Abi Binti Syamsuddin di Dusun Woipepuhu Desa Tamboli Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 3 dari Halaman 23  
Putusan Nomor  
19/Pid.Sus/2020/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, ***“Percobaan atau Perbuatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar pukul 14.30 wita, terdakwa berkomunikasi dengan Agus, dimana pada saat itu terdakwa bersama dengan Andi Nurjannah alias Abi sedang berada di Kolaka kemudian mendapat telepon dari Agus yang menyampaikan bahwa Agus disuruh untuk menyerahkan paket sabu kepada terdakwa, dan selanjutnya mengarahkan terdakwa ke jalan Bypass Kolaka Pomala tepatnya dibawah pohon dekat jembatan kali merah, setelah mendapat telepon tersebut, terdakwa bersama Andi Nurjannah alias Abi menuju ketempat dimaksud lalu Andi Nurjannah alias Abi yang turun mengambil bungkus tisu berisi 1 (satu) kemasan sachet plastik klip berisi butiran kristal bening jenis sabu kemudian paket sabu tersebut disimpan oleh Andi Nurjannah alias Abi. Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa bersama Andi Nurjannah alias Abi bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut di dalam kamar rumah milik Andi Nurjannah alias Abi sampai habis.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 17.00 wita, awalnya terdakwa dihubungi oleh Openg dan mengatakan jika mau mengambil paket sabu, terdakwa diarahkan atau disuruh oleh Openg untuk menghubungi Agus dan minta dicarikan pembeli sabu dengan harga 10 (sepuluh) sachet senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian Openg mengirim nomor kontak Agus lewat SMS. Setelah itu terdakwa menghubungi Agus dan mengatakan akan mengambil paket sabu, lalu Agus mengarahkan terdakwa untuk mengambil paket sabu disalah satu pohon yang berada di dekat jembatan kali merah di Jalan Bypass Kolaka-Pomalaa, selanjutnya terdakwa dan Andi Nurjannah alias Abi langsung menuju ke kali merah dekat jembatan dan mengambil 1 (satu) kotak Natur-E yang dililit lakban berisi 10 (sepuluh) sachet masing-masing isinya kristal bening jenis sabu. Sesaat setelah terdakwa dan Andi Nurjannah alias Abi mengambil paket sabu kemudian disimpan oleh Andi Nurjannah alias Abi di dalam saku celana yang dipakainya kemudian pulang ke rumah Andi Nurjannah alias Abi di Samaturu dengan berboncengan motor. Setibanya di rumah, terdakwa dan Andi Nurjannah alias Abi berfikir dimana akan menyimpan paket sabu tersebut kemudian muncul ide disimpan di dalam saku celana jemuran yang telah dilipat oleh terdakwa. Andi Nurjannah

Halaman 4 dari Halaman 23  
Putusan Nomor  
19/Pid.Sus/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Abi kemudian mengambil paket sabu dari dalam saku celananya dan dipindahkan ke dalam saku celana jemuran milik terdakwa yang telah dilipat, lalu disimpan di dalam lemari bersama pakaian yang lain.

- Bahwa pada hari **Senin** tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 17.30 wita, terdakwa kemudian memakai celana pendek warna hitam yang di dalam saku kanannya ada 1 (satu) buah dos kemasan Natur-E berisi 10 (sepuluh) sachet paket sabu lalu terdakwa gunakan untuk beraktifitas di dalam rumah bersama Andi Nurjannah alias Abi hingga pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 00.30 wita, terdakwa dan Andi Nurjannah alias Abi ditangkap oleh anggota kepolisian karena dari hasil penggeledahan ditemukan 10 (sepuluh) sachet paket sabu di dalam saku celana terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah melakukan percobaan atau bermufakat jahat menerima atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu **tanpa hak/tanpa ada izin** dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang.
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : **3773/NNF/IX/2018 tanggal 25 September 2019**, disimpulkan bahwa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,1588 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik **Siti Fatimah alias Fatmah Binti Ismail**, serta 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik **Andi Nurjannah alias Abi Binti Syamsuddin** adalah positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, sesuai berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 3778/FKF/IX/2019 tanggal 23 September 2019, disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap 2 (dua) buah handphone dan 3 (tiga) buah simcard sebagai berikut :
  - 1) Pada image file handphone Samsung model: SM-J500G warna hitam IMEI 1: 357004074382053 IMEI 2: 357005074382050 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing) dan panggilan tak terjawab (missed).

Halaman 5 dari Halaman 23  
Putusan Nomor  
19/Pid.Sus/2020/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada image file simcard Telkomsel (ICCID): 8962100546829192396 dari handphone Samsung model: SM-J500G warna hitam IMEI 1: 357004074382053 IMEI 2: 357005074382050 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan pesan keluar (outgoing), serta riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan keluar (outgoing).
- 3) Pada image file handphone Samsung model: SM-G532G warna hitam IMEI 1: 357464091698107 IMEI 2: 357465091698104 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing) dan panggilan tak terjawab (missed).

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa terdakwa **SITI FATIMAH Binti ISMAIL** bersama-sama dengan **ANDI NURJANNAH** Alias **ABI Binti SYAMSUDDIN** (*penuntutan terpisah*) pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2019, bertempat di rumah Andi Nurjannah alias Abi Binti Syamsuddin di Dusun Woipepuhu Desa Tamboli Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **"Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar pukul 14.30 wita, terdakwa berkomunikasi dengan Agus, dimana pada saat itu terdakwa bersama dengan Andi Nurjannah alias Abi sedang berada di Kolaka kemudian mendapat telepon dari Agus yang menyampaikan bahwa Agus disuruh untuk menyerahkan paket sabu kepada terdakwa, dan selanjutnya mengarahkan terdakwa ke jalan Bypass Kolaka Pomala tepatnya dibawah pohon dekat jembatan kali merah, setelah mendapat telepon tersebut, terdakwa bersama Andi Nurjannah alias Abi menuju ketempat dimaksud lalu Andi

Halaman 6 dari Halaman 23  
Putusan Nomor  
19/Pid.Sus/2020/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurjannah alias Abi yang turun mengambil bungkus tisu berisi 1 (satu) kemasan sachet plastik klip berisi butiran kristal bening jenis sabu kemudian paket sabu tersebut disimpan oleh Andi Nurjannah alias Abi. Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa bersama Andi Nurjannah alias Abi bersama-sama mengonsumsi sabu tersebut di dalam kamar rumah milik Andi Nurjannah alias Abi sampai habis.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 17.00 wita, awalnya terdakwa dihubungi oleh Openg dan mengatakan jika mau mengambil paket sabu, terdakwa diarahkan atau disuruh oleh Openg untuk menghubungi Agus dan minta dicarikan pembeli sabu dengan harga 10 (sepuluh) sachet senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian Openg mengirim nomor kontak Agus lewat SMS. Setelah itu terdakwa menghubungi Agus dan mengatakan akan mengambil paket sabu, lalu Agus mengarahkan terdakwa untuk mengambil paket sabu disalah satu pohon yang berada di dekat jembatan kali merah di Jalan Bypass Kolaka-Pomalaa, selanjutnya terdakwa dan Andi Nurjannah alias Abi langsung menuju ke kali merah dekat jembatan dan mengambil 1 (satu) kotak Natur-E yang dililit lakban berisi 10 (sepuluh) sachet masing-masing isinya kristal bening jenis sabu. Sesaat setelah terdakwa dan Andi Nurjannah alias Abi mengambil paket sabu kemudian disimpan oleh Andi Nurjannah alias Abi di dalam saku celana yang dipakainya kemudian pulang ke rumah Andi Nurjannah alias Abi di Samaturu dengan berboncengan motor. Setibanya di rumah, terdakwa dan Andi Nurjannah alias Abi berfikir dimana akan menyimpan paket sabu tersebut kemudian muncul ide disimpan di dalam saku celana jemuran yang telah dilipat oleh terdakwa. Andi Nurjannah alias Abi kemudian mengambil paket sabu dari dalam saku celananya dan dipindahkan ke dalam saku celana jemuran milik terdakwa yang telah dilipat, lalu disimpan di dalam lemari bersama pakaian yang lain.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 17.30 wita, terdakwa kemudian memakai celana pendek warna hitam yang di dalam saku kanannya ada 1 (satu) buah dos kemasan Natur-E berisi 10 (sepuluh) sachet paket sabu lalu terdakwa gunakan untuk beraktifitas di dalam rumah bersama Andi Nurjannah alias Abi hingga pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 00.30 wita, terdakwa dan Andi Nurjannah alias Abi ditangkap oleh anggota kepolisian karena dari hasil penggeledahan ditemukan 10 (sepuluh) sachet paket sabu di dalam saku celana terdakwa.

Halaman 7 dari Halaman 23  
Putusan Nomor  
19/Pid.Sus/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah bermufakat jahat menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu **tanpa hak/tanpa ada izin** dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang.
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : **3773/NNF/IX/2018 tanggal 25 September 2019**, disimpulkan bahwa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,1588 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik **Siti Fatimah alias Fatmah Binti Ismail**, serta 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik **Andi Nurjannah alias Abi Binti Syamsuddin** adalah positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, sesuai berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 3778/FKF/IX/2019 tanggal 23 September 2019, disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap 2 (dua) buah handphone dan 3 (tiga) buah simcard sebagai berikut :
  - 1) Pada image file handphone Samsung model: SM-J500G warna hitam IMEI 1: 357004074382053 IMEI 2: 357005074382050 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing) dan panggilan tak terjawab (missed).
  - 2) Pada image file simcard Telkomsel (ICCID): 8962100546829192396 dari handphone Samsung model: SM-J500G warna hitam IMEI 1: 357004074382053 IMEI 2: 357005074382050 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan pesan keluar (outgoing), serta riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan keluar (outgoing).
  - 3) Pada image file handphone Samsung model: SM-G532G warna hitam IMEI 1: 357464091698107 IMEI 2: 357465091698104 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing) dan panggilan tak terjawab (missed).

Halaman 8 dari Halaman 23  
Putusan Nomor  
19/Pid.Sus/2020/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

**1. Saksi BURHAN Alias BUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Dusun Woipepuhu Desa Tamboli Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka tepatnya di ruang tamu rumah Andi Nurjannah ;  
-----
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama tiga orang anggota kepolisian dari Polsek Samaturu ;  
-----
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Andi Nurjannah tersebut sering ada penggunaan Narkoba ;  
-----
- Bahwa Saksi Awalnya sempat melakukan pengintaian selama 2 (dua) hari di rumah Andi Nurjannah kemudian kami dari anggota kepolisian curiga saat malam itu selanjutnya saksi bersama rekan saksi mengetuk pintu rumah Andi Nurjannah lalu Andi Nurjannah membuka pintu rumahnya sendiri kemudian saat pintu rumah terbuka saksi melihat Terdakwa melintas sehingga saya masuk kedalam rumah dan mengamankan Terdakwa bersama Andi Nurjannah selanjutnya saya memeriksa kantung celana pendek sebelah kanan Terdakwa kemudian saya menemukan 1 (satu) dus kemasan Natur-E yang berisi sebanyak 10 (sepuluh) sachet shabu ;  
-----
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, shabu digunakan untuk dipakai bekerja ;

Halaman 9 dari Halaman 23  
Putusan Nomor  
19/Pid.Sus/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Terdakwa dan Andi Nurjannah tinggal satu rumah di rumah Andi Nurjannah ; -
- Bahwa Saksi juga menemukan shabu di tangan Andi Nurjannah ;  
-----
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, shabu didapatkan dengan cara sistem tempel di tiang listrik di Jalan Bypass Kolaka ;  
-----
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, shabu didapatkan dengan harga bervariasi mulai dari harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan lainnya ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai shabu ;  
-----
- Bahwa Setelah Terdakwa ditangkap kemudian saya menyerahkan Terdakwa ke kantor Polres Kolaka ;  
-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

**2.Saksi Agus Salim alias Agus Bin Abd. Latif**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap Polisi dari anggota Polres Kolaka ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap saat saya juga ditangkap oleh Polisi di rumah saya ;  
-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki shabu ;  
-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapat shabu darimana ;  
-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memakai shabu ;  
-----
- Bahwa Saksi ditangkap karena saya dititipkan shabu oleh Ardi untuk diambilkembali oleh Ardi ;  
-----

Halaman 10 dari Halaman 23  
Putusan Nomor  
19/Pid.Sus/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, saksi tidak diancam dan dipukul dalam memberikan keterangan, keterangan yang saksi berikan saksi tandatangani sebelumnya saksi baca terlebih dahulu ;  
-----

- Bahwa Saksimengenal Terdakwa 1 (satu) bulan sebelum penangkapan melalui handphone ;  
-----

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari teman saat berada di Jalan Bypass Kolaka ; --

- Bahwa Terdakwa menelepon ke Handphone saya saat siang hari sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua) kali saat penangkapan, Terdakwa bertanya “Kamu dimana ?”, saya menjawab “Saya lagi di rumah” ;  
-----

- Bahwa Saksimengenal Andi Nurjannah saat berada di Polres Kolaka ;  
-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya karena sabu sepuluh sachet benar dari saksi Agus Salim yang mengantar dan Saksi yang menelepon ke handphone Terdakwa;

*Atas bantahan terdakwa tersebut Saksi tetap dengan keterangannya.*

**3.Saksi Andi Nurjannah alias Abi binti Syamsuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Dusun Woipepuhu Desa Tamboli Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah saya ;  
-----

- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil shabu dari Agus sebanyak 2 (dua) kali dan yang pertama pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 saat siang hari ;

- Bahwa Pada saat saksi dan Terdakwa datang di Jalan Bypass Kolaka, saksi diarahkan oleh Agus untuk mengambil shabu di Pohon dekat jembatan kali merah ;  
-----

Halaman 11 dari Halaman 23  
Putusan Nomor  
19/Pid.Sus/2020/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Awalnya saksi bersama Terdakwa sedang berada di Apotik Sandang Murah kemudian Terdakwa ditelepon oleh Oppeng dan menyampaikan "Kalau mau mengambil, hubungi saja Agus" selanjutnya Terdakwa menelepon Agus tetapi tidak diangkat ;  
-----
- Bahwa Saksi Pada saat yang kedua kali mengambil shabu, menurut keterangan Agus bahwa shabu yang diambil sebanyak 5 (lima) gram ;  
-----
- Bahwa Saksi Setelah mengambil shabu kemudian saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke Samaturu lalu Agus menelepon menyampaikan bahwa banyaknya shabu sebanyak 5 (lima) gram kemudian saksi bertanya "Kenapa banyak sekali", Agus menjawab "Ambil mi saja, kalau ada yang mau beli, jual saja" lalu saya bertanya "Berapa harganya?", Agus menjawab "Semuanya 7 (tujuh) Juta" ; ---
- Bahwa Saksi. Pada saat mengambil shabu pertama kali, Agus menelepon berkata "Sudah dapat", Terdakwa menjawab "Belum" kemudian saya dan Terdakwa diarahkan oleh Agus kepada orang yang berada di sepeda motor ; ----
- Bahwa Saksi yang mengambil shabu diatas pohon ;  
-----
- Bahwa Saksi dan Terdakwa belum pernah mengonsumsi shabu, pada saat malam itu kami baru mau memakai shabu kemudian kami ditangkap Polisi ; -----
- Bahwa Saksi Pekerjaan saya bekerja di kebun sedangkan Terdakwa bekerja di salon; -----
- Bahwa Saksi memakai shabu sudah selama 3 (tiga) bulan ;  
-----
- Bahwa Saksi biasa mendapat shabu dengan cara dibeli dari Ewil dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) kali pakai ;  
-----
- Bahwa Saksi memakai shabu untuk memetik cengkeh ;  
-----
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai shabu;

Halaman 12 dari Halaman 23  
Putusan Nomor  
19/Pid.Sus/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara Saksi dan terdakwa memakai shabu yakni shabu dimasukkan kedalam pireks lalu dilelehkan lalu dimasukkan kedalam bong yang berisi air kemudian disiapkan pipet 2 (dua) buah lalu disiapkan korek gas kemudian pireks yang berisi shabu dibakar sehingga menimbulkan asap kemudian asapnya dihisap seperti orang merokok ;  
-----
- Bahwa Saksi Setelah memakai shabu saya merasa tidak mengantuk, tidak capek dan stamina bagus ;  
-----
- Bahwa terhadap Shabu tersebut Saksi dan terdakwa belum kami jual dan serahkan kepada orang lain ; -----
- Bahwa Shabu yang Saksi dan terdakwa terima sudah dalam 10 (sepuluh) sachet ; dan Rencananya shabu akan kami pakai sendiri ;  
-----
- Bahwa Tidak ada batas waktu untuk pengembalian uang terhadap shabu yang kami terima tersebut kepada Saksi Agus;  
-----
- Bahwa Pada saat hendak menyalakan pireks, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kemudian saksi membuka pintu dan ternyata anggota kepolisian lalu saksi dan Terdakwa ditangkap ;  
-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena menyimpan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Andi Nur jannah ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 00.30 wita di rumah saksi di Dusun Woipepuhu Desa Tamboli Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka.

Halaman 13 dari Halaman 23  
Putusan Nomor  
19/Pid.Sus/2020/PN Kka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabu-sabu didapat dari saku celana terdakwa sebelah kanan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus.
- Bahwa Awalnya terdakwa dan saksi Andi Nur jannah jditawari dan dikasih gratis 1 (satu) sachet sabu untuk dipakai oleh Openg.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar pukul 14.30 wita, awalnya terdakwa telfonan dengan saksi Agus Salim, saat itu terdakwa dan Andi nur jannah lagi di Kolaka lalu diarahkan oleh saksi Agus Salim ke jalan Bypass Kolaka Pomala untuk ambil 1 (satu) sachet sabu, tepatnya dibawah pohon dekat jembatan kali merah.
- Bahwa Saksi Andi Nur jannah yang turun dari motor ambil 1 (satu) sachet plastik sabu dalam bungkus tisu.
- Bahwa Lalu sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa dan saksi jannah sama-sama pakai sabu di dalam kamar rumah saksi Andi Nur Jannah.
- Bahwa 10 (sepuluh) bungkus sabu juga dari saksi Agus Salim yang antarkan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa ditelfon oleh seseorang namanya Openg dan dia bilang kalau mau ambil sabu, telfon saja saksi Agus Salim, setelah itu terdakwa dan saksi Andi Nur Jannah diminta dicarikan pembeli yang kalau terjual seluruhnya senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa 10 (sepuluh) bungkus sabu jumlahnya 5 (lima) gram.
- Bahwa terdakwa dan saksi Andi Nur Jannah diarahkan oleh Agus Salim ke salah satu pohon dekat jembatan kali merah di Jalan Bypass Kolaka-Pomalaa.
- Bahwa pada Saat diarahkan ke jembatan, saksi Agus Salim juga ada dibelakang terdakwa, jaraknya sekitar 5 (lima) meter naik motor.
- Bahwa Saksi Andi Nur jannah yang ambil sendiri sabu di atas pohon, didalam kotak Natur-E dililit lakban yang isinya 10 (sepuluh) bungkus sabu.
- Bahwa Lalu disimpan di saku celana saksi Andi Nur Jannah dan pulang sama-sama terdakwa naik motor ke rumah Saksi Andi Nur jannah di Samaturu.

Halaman 14 dari Halaman 23  
Putusan Nomor  
19/Pid.Sus/2020/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tiba di rumah, kami berfikir dimana akan disimpan lalu muncul ide di saku celana jemuran punya terdakwa yang sudah dilipat di lemari.
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 17.30 wita, terdakwa pakai celana itu dan malam harinya ditangkap.
- Bahwa Sabu belum sempat dipakai, belum ada yang laku terjual dan Rencananya mau dibeli sendiri lalu dipakai sama-sama.
- Bahwa terdakwa Tidak ada izin dari pihak berwajib untuk menyimpan atau menguasai dan memakai sabu.

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : **3773/NNF/IX/2018 tanggal 25 September 2019**, disimpulkan bahwa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,1588 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik **Siti Fatimah alias Fatmah Binti Ismail**, serta 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik **Andi Nurjannah alias Abi Binti Syamsuddin** adalah positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, sesuai berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 3778/FKF/IX/2019 tanggal 23 September 2019, disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap 2 (dua) buah handphone dan 3 (tiga) buah simcard sebagai berikut :

1. Pada image file handphone Samsung model: SM-J500G warna hitam IMEI 1: 357004074382053 IMEI 2: 357005074382050 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing) dan panggilan tak terjawab (missed).
2. Pada image file simcard Telkomsel (ICCID): 8962100546829192396 dari handphone Samsung model: SM-J500G warna hitam IMEI 1: 357004074382053 IMEI 2: 357005074382050 ditemukan informasi yang

Halaman 15 dari Halaman 23  
Putusan Nomor  
19/Pid.Sus/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan pesan keluar (outgoing), serta riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan keluar (outgoing).

3. Pada image file handphone Samsung model: SM-G532G warna hitam IMEI 1: 357464091698107 IMEI 2: 357465091698104 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing) dan panggilan tak terjawab (missed).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kemasan Natur - E yang berisi 10 (sepuluh) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening Narkotika jenis Sabu.
- 1 ( Satu) unit handphone Samsung type J5 warna hitam.
- 1 (Satu) celana pendek warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa yang mana saksi dan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum pertimbangan didalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dan barang bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa Siti Fatimah dan Andi Nur Jannah telah menguasai, memiliki atau menyimpan serta mengkonsumsi sabu tanpa ada izin dari pihak berwajib.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar pukul 14.30 wita, awalnya terdakwa Siti Fatimah dan Andi Nur Jannah ditawari dan dikasih gratis 1 (satu) sachet sabu untuk dipakai oleh Openg dengan cara awalnya terdakwa telfonan dengan saksi Agus Salim, saat itu terdakwa Siti Fatimah dan Andi Nur Jannah lagi di Kolaka lalu diarahkan oleh saksi Agus Salim ke jalan Bypass Kolaka Pomala untuk mengambil 1 (satu) sachet sabu, tepatnya dibawah pohon dekat jembatan kali merah.
- Bahwa benar Kemudian Andi Nur Jannah yang turun dari motor ambil 1 (satu) sachet plastik sabu dalam bungkus tisu. Sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa

Halaman 16 dari Halaman 23  
Putusan Nomor  
19/Pid.Sus/2020/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Fatimah dan Andi Nur Jannah sama-sama mengonsumsi sabu di dalam kamar rumah Andi Nur Jannah.

- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa Siti Fatimah ditelfon oleh seseorang namanya Openg dan dia bilang kalau mau ambil sabu, telfon saja saksi Agus Salim, setelah itu terdakwa Siti Fatimah dan Andi Nur Jannah diminta dicarikan pembeli yang kalau terjual seluruhnya senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan jumlah sabu dari harga tersebut sebanyak 10 (sepuluh) bungkus sabu dengan berat 5 (lima) gram.
- Bahwa benar terdakwa Siti Fatimah dan Andi Nur Jannah diarahkan oleh Agus Salim ke salah satu pohon dekat jembatan kali merah di Jalan Bypass Kolaka-Pomalaa. Saat diarahkan ke jembatan, saksi Agus Salim juga ada dibelakang terdakwa Siti Fatimah dan Andi Nur Jannah, jaraknya sekitar 5 (lima) meter naik motor. Kemudian Andi Nur Jannah yang ambil sendiri sabu di atas pohon, didalam kotak Natur-E dililit lakban, lalu disimpan di saku celana Andi Nur Jannah dan pulang sama-sama terdakwa naik motor ke rumah di Samaturu. Setibanya di rumah, terdakwa Siti Fatimah dan Andi Nur Jannah berfikir dimana akan disimpan lalu muncul ide di saku celana jemuran punya terdakwa yang sudah dilipat di lemari.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 17.30 wita, terdakwa Siti Fatimah memakai celana pendek warna hitam yang didalam sakunya tersimpan 10 (sepuluh) bungkus sabu, kemudian sekitar pukul 00.30 wita, terdakwa Siti Fatimah dan Andi Nur Jannah sama-sama ditangkap oleh polisi, yang kemudian melakukan pengembangan dan selanjutnya menangkap saksi Agus Salim.
- Bahwa benar maksud terdakwa Siti Fatimah dan Andi Nur Jannah adalah mau membeli sendiri sabu tersebut lalu dikonsumsi sama-sama.
- Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 3773/NNF/IX/2018 tanggal 25 September 2019, disimpulkan bahwa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **3,1588 gram**, 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Siti Fatimah alias Fatmah Binti Ismail, serta 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Andi Nurjannah alias Abi Binti Syamsuddin adalah positif mengandung

Halaman 17 dari Halaman 23  
Putusan Nomor  
19/Pid.Sus/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa benar terdakwa Siti Fatimah dan Andi Nur Jannah tidak ada izin dari pihak berwajib atau berwenang untuk menguasai, memiliki atau menyimpan 10 (sepuluh) bungkus sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif Kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum;-----
3. Melakukan Percobaan Atau pemufakatan jahat Untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

## Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;- -

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Halaman 18 dari Halaman 23  
Putusan Nomor  
19/Pid.Sus/2020/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Perempuan yang bernama : **SITI FATIMAH Alias FATMA BINTI ISMAIL**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

## Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas *hanya* dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa Terdakwa **SITI FATIMAH Alias FATMA BINTI ISMAIL**, ternyata tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa **SITI FATIMAH Alias FATMA BINTI ISMAIL**, bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian

Halaman 19 dari Halaman 23  
Putusan Nomor  
19/Pid.Sus/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"*, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 3. Melakukan Percobaan Atau pemufakatan jahat Untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar pukul 14.30 wita, Terdakwa Siti Fatimah Binti Ismail berkomunikasi dengan Saksi Agus, dimana pada saat itu Saksi ANDI NURJANNAH bersama dengan Terdakwa Siti Fatimah Binti Ismail sedang berada di Kolaka kemudian mendapat telepon dari Saksi Agus yang menyampaikan bahwa Saksi Agus disuruh untuk menyerahkan paket sabu kepada Terdakwa Siti Fatimah Binti Ismail.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Siti Fatimah yang bersesuaian dengan keterangan Saksi ANDI NURJANNAH yang menerangkan pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa Siti Fatimah ditelfon oleh seseorang namanya Openg dan dia bilang kalau mau ambil sabu, telfon saja saksi Agus Salim, setelah itu Saksi Andi Nur Jannah dan Terdakwa Siti Fatimah diminta dicarikan pembeli yang kalau terjual seluruhnya senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan jumlah sabu dari harga tersebut sebanyak 10 (sepuluh) bungkus sachet sabu.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Andi Nur Jannah dan Terdakwa Siti Fatimah diarahkan oleh Saksi Agus Salim ke salah satu pohon dekat jembatan kali merah di Jalan Bypass Kolaka-Pomalaa. Saat diarahkan ke jembatan, saksi Agus Salim juga ada dibelakang Saksi Andi Nur Jannah dan Terdakwa Siti Fatimah, jaraknya sekitar 5 (lima) meter naik motor. Saksi Andi Nur Jannah yang mengambil sendiri sabu di atas pohon, didalam kotak Natur-E dililit lakban, lalu disimpan di saku celana Saksi Andi Nur Jannah dan pulang bersama dengan Terdakwa SITI FATIMAH naik motor ke rumah di Samaturu. Setibanya di rumah, Saksi Andi Nur Jannah dan Terdakwa Siti Fatimah berfikir dimana akan disimpan lalu muncul ide di saku celana jemuran punya Terdakwa SITI FATIMAH yang sudah dilipat di

Halaman 20 dari Halaman 23  
Putusan Nomor  
19/Pid.Sus/2020/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iemari yang mana maksud Saksi Andi Nur Jannah dan Terdakwa Siti Fatimah adalah mau membeli sendiri sabu tersebut lalu dikonsumsi sama-sama.

Menimbang, Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 17.30 wita, Terdakwa Siti Fatimah memakai celana pendek warna hitam yang didalam saku kanannya ada 1 (satu) buah Dos kemasan Natur-E tersimpan 10 (sepuluh) bungkus sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 00.30 wita, Saksi Andi Nur Jannah dan Terdakwa Siti Fatimah sama-sama ditangkap oleh pihak kepolisian yang kemudian melakukan pengembangan dan selanjutnya menangkap saksi Agus Salim.

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Agus Salim Alias Agus membantah yang menyatakan jika 10 (sepuluh) Paket Sabu dititipkan kepada Saksi dari Ardi untuk diberikan kepada Siti Fatimah yang mana terhadap bantahan dari Saksi Agus Salim Alias Agus tersebut Saksi Siti Fatimah dan Terdakwa menyatakan tetap dengan keterangannya bahwa Saksi Agus Salim Alias Agus yang telah menelpon Saksi Siti Fatimah yang menyampaikan bahwa Saksi Agus disuruh untuk menyerahkan paket sabu kepada Siti Fatimah Binti Ismail dan dipersidangan juga Saksi Agus Salim Alias Agus tidak dapat membuktikan dalil bantahannya maka secara Hukum bantahan dari Saksi Agus Salim Alias Agus tidak beralasan secara Hukum.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 3773/NNF/IX/2018 tanggal 25 September 2019, disimpulkan bahwa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **3,1588 gram**, 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Siti Fatimah alias Fatmah Binti Ismail, serta 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Andi Nurjannah alias Abi Binti Syamsuddin adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan di atas, ternyata Terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian, telah melakukan percobaan Atau Pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *"melakukan percobaan Atau*

Halaman 21 dari Halaman 23  
Putusan Nomor  
19/Pid.Sus/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I Dalam bentuk bukan tanaman”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum**;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaannya (*pledoi*) secara tertulis yang pada pokok mengemukakan bahwa Terdakwa tidak mengakui kesalahannya, sehingga Terdakwa memohon agar terdakwa dibebaskan dari hukumannya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas,

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam **Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum** diatas, Majelis juga tidak sependapat dengan pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa sehingga nota pembelaan (*pleidooi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut di atas adalah tidak beralasan secara hukum dan haruslah ditolak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaannya (*pledoi*) tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana di dalam perkara Pidana Tentang Narkotika ini bersifat kumulatif, yaitu pidana badan dan pidana denda, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara akan dijatuhi denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan disebutkan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana penjara;

Halaman 22 dari Halaman 23  
Putusan Nomor  
19/Pid.Sus/2020/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kemasan Natur - E yang berisi 10 (sepuluh) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening Narkotika jenis Sabu.
- 1 ( Satu) unit handphone Samsung type J5 warna hitam.
- 1 (Satu) celana pendek warna hitam.

Barang bukti tersebut masih diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara lain an.Terdakwa ANDI NURJANAH Alias ABI. ini,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 23 dari Halaman 23  
Putusan Nomor  
19/Pid.Sus/2020/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SITI FATIMAH Binti ISMAIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk Tanpa Hak atau Melawan Hukum untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman,** ", sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Kedua**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah kemasan Natur - E yang berisi 10 (sepuluh) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening Narkotika jenis Sabu.....
  - 1 ( Satu) unit handphone Samsung type J5 warna hitam-----
  - 1 (Satu) celana pendek warna hitam.....

Dipergunakan dalam perkara lain an.Terdakwa ANDI NURJANAH Alias ABI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **SELASA**, tanggal **3 MARET 2020**, oleh :

Halaman 24 dari Halaman 23  
Putusan Nomor  
19/Pid.Sus/2020/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**IRWAN MUNIR, S.H., M.,H** sebagai Hakim Ketua, **IGNATIUS ARIWIBOWO, S.H.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **LAODE ALISABIR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **FEDI ARIF RAKHMAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **IGNATIUS ARIWIBOWO, S.H.**,

**IRWAN MUNIR, S.H., M.,H**

2. **YURHANUDIN KONA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**LAODE ALISABIR, S.H.**,

Halaman 25 dari Halaman 23  
Putusan Nomor  
19/Pid.Sus/2020/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25